



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indra Kurniawan Alias Wawan
Tempat lahir : Biromaru
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mpanau Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Indra Kurniawan Alias Wawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN** karena kesalahannya berupa pidana penjara seiama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Standing Jack / Ganjalan Body Mobil / Stand Dongkrak warna kuning dan warna biru **Dikembalikan kepada vane berhak.**

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN** dan Sdra. Sapril alias Saprol (Penuntutan Terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Karajalemba No. 89 Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember Tahun 2018 pukul 23.00 Wita, pada waktu itu Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN berada di rumahnya yang terletak di jalan Karajalemba Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi,

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdra. SAPRIL menemui Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN dan mengajak jalan-jalan di sekitar Desa Mpanau dan tidak jauh dari rumah Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN ada sebuah bengkel mobil yang bangunannya sebeiurnya pernah roboh akibat gempa bumi.

- Bahwa lokasi bengkel tersebut merupakan bangunan yang ada rumahnya dan sebeiurnya selalu ditempati setiap hari oleh pemiliknya namun akibat gempa bumi pemiliknya meninggalkan sementara lokasi benkel mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdra. Sapril mencongkel dinding bengkel mobil yang terbuat dari seng dengan menggunakan sebuah palu/martil yang gagangnya berwarna merah dan masuk kedalam bangunan tersebut melalui lubang yang di congkel dan mengambil barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut, sedangkan Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN menunggu di luar bangunan dengan tujuan untuk melihat-lihat orang lewat.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Sdra. SAPRIL menyerahkan kepada Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN karung yang berisi:

- 1 (satu) buah mesin Mesin Kompresor 1 (satu) buah blok dan Crak As Ferosa
- 1 (satu) buah Kop Diesel L300
- 2 (dua) buah Stang dongkrak
- 1 (satu) buah mesin Las Merk R You
- 1 (satu) buah buah mesin Dap air Merk Shimizu

kemudian Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN menerima dari luar, setelah itu Sdra. SAPRIL keluar dari dalam bengkel tersebut selanjutnya Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN dengan Sdra. SAFRIL langsung membawa semua barang -barang tersebut kerumah Sdra. SAPRIL untuk disimpan kemudian dijual.

- Bahwa Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN dan Sdra. Sapril mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yang berhak yaitu Korban MOH DONALD WELANG alias DONAL

- Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN pulang kerumah, berselang beberapa hari kemudian Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN datang ke rumah Sdra. SAFRIL kemudian Sdra. SAFRIL memberikan kepada Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN uang tunai sejumlah Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Sdra. SAFRIL bahwa uang tersebut adaiah sebagai uang hasil penjualan barang -barang hasil curian, dan pada saat itu Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN menerima uang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN pulang kerumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa INDRA KURNIAWAN Alias WAWAN dan Sdra. Sapril alias Saprol mengakibatkan Korban MOH DONALD WELANG alias DONAL mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. DONALD WELANG** alias **DONALD** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2018 bertempat di Jalan Karajalemba No. 89 Desa Mpanau Kec. Biromaru kab. Sigi bulan Desember 2018 bertempat di jalan Karajalemba No. 89 Desa Mpanau Kec. Biromaru kab. Sigi.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sementara berada di Daerah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh anak saksi Pr. PUPUT yang mengatakan bahwa bengkel sudah di bongkar oleh orang lain.
- Bahwa menurut anak saksi Pr. PUPUT sewaktu itu orang yang masuk kedalam rumah saksi hanya satu orang saja.
- Bahwa setelah saksi memeriksa rumah ternyata ditemukan dinding yang terbuat dari seng dalam keadaan terbongkar dengan cara dicungkil sehingga pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak dinding seng bagian samping rumah.
- Bahwa barang-barang yang hilang atau dicuri sewaktu kejadian pencurian tersebut adalah :

- 1 (satu) buah mesin Mesin Kompresor 1 (satu) buah blok dan Crak As Ferosa
- 1 (satu) buah Kop Diesel L300
- 2 (dua) buah Stang dongkrak
- 1 (satu) buah mesin Las Merk R You

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



- 1 (satu) buah mesin Dap air Merk Shimizu
- Bahwa barang-barang yang hilang atau di curi tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa sewaktu itu barang-barang tersebut saksi simpan didalam sebuah bengkel.
- Bahwa benar bengkel tersebut adalah rumah tempat tinggal saksi sehari-hari, namun karena rumah terkena bencana alam gempa bumi untuk sementara saksi tinggal ditempat lain.
- Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi dengan istri saksi Pr. ESTI sementara berada di Daerah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong, dan kemudian anak saksi Pr. PUPUT menelfon saksi dan memberitahu bahwa bengkel saksi telah di bongkar dari samping rumah.
- Bahwa pada saat anak saksi Pr. PUPUT berada di tempat terjadinya pencurian tersebut Pr. PUPUT melihat seseorang sementara memeriksa sebuah mobil yang berada di lokasi kejadian tersebut, kemudian Pr. PUPUT menegur seseorang tersebut kemudian seseorang tersebut memberitahukan kepada Pr. PUPUT bahwa seseorang tersebut adalah teman saksi yang tinggal di belakang, kemudian setelah itu seseorang tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa setelah saksi dan istri saksi Pr. ESTI pulang dari Kec.Mautong bahwa benar dinding samping sudah terbongkar dan hanya ditahan dengan menggunakan sebuah batu dan setelah itu saksi masuk kedalam untuk mengecek barang-barang di dalam rumah dan saksi mendapatkan bahwa 1 (satu) buah mesin Mesin Kompresor, 1 (satu) buah blok dan Crak As Ferosa , 1 (satu) buah Kop Diesel L300, 2 (dua) buah Stang dongkrak , 1 (satu) buah mesin Las Merk R You, 1 (satu) buah mesin Dap air Merk Shimizu sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi keluar dari dalam rumah lalu

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup dinding yang di bongkar dengan menggunakan baja ringan.

- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk mencari tahu dan menanyakan kepada tetangga rumah akan tetapi tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut, dan pada tanggal 24 april 2019 sekitar pukul 11.00 wita pada waktu itu saksi singgah di sebuah bengkel yang berada di jalan madani dan saksi mendapatkan sepasang stang dongkar warna biru dan warna kuning yang pada waktu itu sangat mirip dengan barang yang saksi punya.

- Bahwa setelah itu saksi menemui Lk. NANANG dan menanyakan "mas jangan tersinggung atau marah, bahwa barang yang di pakai di mobil RUSH tersebut adalah saksi punya" kemudian Lk. NANANG hanya diam.

- Bahwa saksi memberitahu kepada Lk. NANANG bahwa barang saksi banyak yang hilang di bengkel, kemudian saksi menanyakan lagi kepada Lk. NANANG bahwa barang tersebut di dapat dari mana, dan Lk. NANANG membertihukan bahwa barang tersebut di peroleh dari seseorang, akan tetapi pada waktu itu Lk. NANANG tidak kenal nama seseorang tersebut hanya yang di ingat muka dari penjual barang tersebut.

- Bahwa setelah itu Lk. NANANG menanyakan kepada temanya Lk. ENAL siapa nama orang yang biasa ambil buah mangga di rumahnya Lk. NANANG , dan Lk. ENAL memberitahukan nama seseorang yang tanyakan tersebut, bahwa orang tersebut bernama LK. SAPRI yang tinggal di belakang rumahnya Pak Rt, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT setempat, dan kemudian Ketua RT melaporkan kepada bahbinkamtibmas Pak ARMAN dan setelah itu saksi di arahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kentor Polsek Biromaru.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah milik saksi tersebut tidak di kelilingi dengan sebuah pagar, karena posisi rumah pada saat itu hancur atau rusak akibat bencana alam, kemudian saksi berusaha membuat sebuah rumah yang berdindingkan dengan menggunakan sebuah seng.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu pelaku menggunakan alat bantu apa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi selaku korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi HERIANTO HENDRA alias NANANG disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Lk. SAPRIL namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dan hubungan keluarga, hanya 1 (satu) komplek tempat tinggal di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli barang-barang dari Lk. SAPRIL
- Bahwa pada saat itu saksi membeli barang-barang dari Lk. SAPRIL berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil.
- Bahwa saksi membeli barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil dari Lk. SAPRIL pada sekitar bulan Maret 2019 di rumah saksi yang beralamat di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa saksi membeli barang-barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil dari Lk. SAPRIL dengan harga Rp.- 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan dari Lk. SAPRIIL bahwa barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil di dapatnya dari bengkel temanya yang berada di Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu.

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa menurut pengakuan dari Lk. SAPRIL bahwa barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil adalah milik temanya yang berada di Kel Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu yang saya tidak ketahui namanya.
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu itu adalah Lk. AGUS dan Lk. HERMAN.
- Bahwa pada bulan maret 2019 sekitar pukul 03.00 wita, pada waktu itu Lk. SAPRIL datang kebengkel saksi yang berada di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi untuk menawarkan sebuah barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Lk. SAPRIL barang tersebut di dapat dari mana, kemudian Lk. SAPRIL menjelaskan kepada saksi bahwa barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil tersebut di dapatnya dari teman bengkel yang berada di Kel. Petobo kec. Palu Selatan Kota Palu yang lagi butuh uang.
- Bahwa pada waktu itu juga saksi sempat mengatakan kepada Lk. SAPRIL saksi belum memiliki uang untuk membeli barang tersebut, kemudian Lk. SAPRIL menyuruh saksi untuk membayar kedua barang tersebut dengan harga setengahnya terlebih dahulu yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya satu minggu kemudian.
- Bahwa setelah saya membayar kedua barang tersebut kepada Lk. SAPRIL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian saya membayar sisa uang dari pembelian barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang saksi beli dari Lk. SAPRI adalah barang curian.
- Bahwa setelah saksi membeli barang-barang tersebut dan kemudian barang-barang tersebut saksi simpan di rumah saksi,

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



kemudian pada sekitar bulan April 2019 datang Lk. DONALD kerumah saksi dan melihat barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil dan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang hilang sebelumnya di rumahnya di Jalan Karajalemba No 89. Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi.

- Bahwa setelah saksi membeli barang-barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil dari Lk. SAPRIL, satu minggu kemudian datang lagi Lk. SAPRIL dan menawarkan barang berupa, Cat, Dempul dan 1 (satu) buah mesin Kompresor namun saksi tidak membelinya.

- Bahwa pada saat Lk. SAPRIL datang menjual barang berupa 2 (dua) buah Standing Jack/ganjalan body mobil tersebut hanya sendirian.

- Bahwa pada waktu Lk. SAPRIL menawarkan barang barang tersebut kepada saksi, pada waktu itu Lk. SAPRIL hanya sendirian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi MOH. SAPRIL alias SAPROL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi lakukan dengan LK. WAWAN terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari disebuah bengkel mobil di Jalan Karanja Lemba Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi.

- Bahwa sewaktu itu barang yang telah saksi curi bersama dengan teman saksi Lk. Wawan adalah:

- 2 (dua) buah stang dongkrak warna biru dan warna kuning.
- 1 (satu) buah mesin las merk Reukq warna Hijau.
- 1 (satu) buah mesin dap air merk Shimizu warna biru.
- 1 (satu) kaleng cat warna hitam.
- 1 (satu) buah Kop Diesel L 300.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik bengkel mobil tempat saksi dengan Lk. WANAN melakukan

Paraf	KM	HA I	HA II



pencurian tersebut.

- Bahwa pada waktu itu saksi melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut dengan cara mencongkel dinding tembok yang di tutupi dengan seng, lalu masuk dan mengambil barang-barang tersebut melalui lubang dinding tembok tersebut, sedangkan Lk. WAWAN hanya menunggu di luar bangunan dengan tujuan untuk melihat-lihat orang lewat.
- Bahwa saksi mencungkil dinding bangunan yang terbuat dari seng dengan menggunakan alat berupa palu / hammer dengan gagang berwarna merah.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 00.30 wita, saksi lewat di lokasi bengkel mobil yang saksi tidak kenal siapa pemiliknya dan karena melihat tempat bengkel tersebut sangat sepi sekali dan tidak penerangan lampu sehingga saat itu muncul niat saksi untuk melakukan pencurian didalam bengkel tersebut, selanjutnya saksi memanggil Lk. WAWAN yang tinggal dirumah saksi untuk bersama-sama melakukan pencurian didalam bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu Lk. WAWAN setuju saksi ajak untuk melakukan pencurian dan selanjutnya saksi dengan Lk. WAWAN menuju ke lokasi bengkel mobil tersebut, dan sampai ditempat itu kemudian saksi langsung mencungkil dinding bengkel yang terbuat dari seng sehingga seng tersebut terbuka, setelah itu saksi langsung masuk melalui celah dinding seng yang sudah terbuka sedangkan Lk. WAWAN berada diluar dengan tujuan untuk melihat-lihat orang lewat.
- Bahwa setelah didalam bengkel saksi mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah stang dongkrak warna biru dan warna kuning, 1 (satu) buah mesin las merk Reukq warna Hijau, 1 (satu) buah mesin dap air merk Shimizu warna biru, 1 (satu) kaieng cat warna hitam, 1 (satu) buah Kop Diesel L 300 setiap mengambil satu buah barang-barang hasil curian langsung saksi serahkan kepada Lk. WAWAN yang berada diluar bengkel.
- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pencurian

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



selanjutnya saksi keluar dari dalam bengkel melalui celah / lubang sebelumnya, seteah sampai diluar selanjutnya saksi dengan Lk. WAWAN mengangkat barang-barang hasil curian untuk dibawa kerumah saksi dengan cara memikulnya saat itu saksi mengangkat barang-barang hasil curian sebanyak dua kali.

- Bahwa setelah semua barang-barang hasil curian berada di rumah saksi kemudian saksi melakukan penjualan terhadap barang-barang hasil curian itu dengan cara mempostingnya melalui media sosial akun Facebook (FB) di info kota palu.

- Bahwa setelah jarak 2 (dua) hari setelah memposting barang curian tersebut kemudian ada seseorang yang saksi tidak enal namanaya akan membeli barang berupa mesin las dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi mengantar barang tersebut menggunakan sepeda motor di Jalan Tondo dekat Cafe Mozza.

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita saksi menjual kembali barang berupa 1 (satu) kaleng cat warna hitam dengan harga Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang saya tidak lkenal namanya dan mengantar barang tersebut di jalan Palupi di dekat Bundaran, dan keesokan harinya pada siang hari sekitar pukul 09.30 wita saya menjual kembali barang curian tersebut berupa 1 (satu) buah mesin Kop Diesel L 300 dengan mesin dap air di jalan Dewi sartika dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sedangkan untuk 2 (dua) buah dongkrak mobil/ganjalan mobil saya jual kepada salah seorang pemilik bengkel mobil di Biromaru yang saya tidak kenal namanya denga harga Rp. 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pencurian alat berupa palu tersbeut saksi bawa dan saksi simpan di rumah.

- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian saksi berikan kepada Lk. WAWAN Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk saksi dan telah habis saksi gunakan untuk kebutuhan hidup

Paraf	KM	HA I	HA II



sehari-hari.

- Bahwa ketika saksi dengan Lk WAWAN membawa semua barang-barang hasil curian tersebut kerumah saat itu tidak ada orang lain yang melihatnya karena didalam rumah tidak ada orang lain yangtinggal karena istri saksi sedang berada di palu.
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat pencurian tersebut tidak jauh berjarak kurang lebih 300 meter.
- Bahwa saksi mengenal 2 (dua) buah ganjalan mobil atau dongkrak mobil yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa benar semua barang itu merupakan barang hasil curian yang saksi curi dibengkel dan saksi jual kepada salah seorang pemilik bengkel mobil di Biromaru yang saksi tidak kenal namanya .
- Bahwa dari semua barang-barang hasil curian yang saksi jual melalui online saksi tidak ada mengenal nama dari orang-orang yang telah membeli barang hasil curian tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian tersebut saksi lakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 03.00 wita dini hari.
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut saksi mendapatkan uang sekitar kurang lebih sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian saat itu tidak ada orang lain yang melihat saksi dengan Lk. WAWAN melakukan pencurian.
- Bahwa sewaktu itu tidak ada orang lain yang menyuruh saksi untuk melakukan pencurian dan pencurian itu saksi lakukan atas inisiatif dan kemauan saksi sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian karena saksi ingin memiliki barang tersebut dan akan menjualnya berhubung pada saat itu saksi tidak memiliki uang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa INDRA KURNIAWAN alias INDRA

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan Lk. Moh Sapril alias Saprol, dan ada hubungan keluarga sepupu dari orang tua Terdakwa Pr. Suryani namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian bersama dengan Lk. Sapril alias Saprol.
- Bahwa sewaktu itu Terdakwa bersama dengan Lk. Sapril alias Saprol melakukan pencurian pada sekitar bulan Desember 2018 pukul 00.30 wita di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi.
 - Bahwa Barang-barang yang saya curi bersama dengan Lk. Sapril sewaktu itu berupa :
 - Alat-alat mobil
 - 1 (satu) buah mesin Las
 - Dan barang-barang yang lainnya saya tidak ketahui karena terbungkus dengan karung.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang milik siapakah yang Terdakwa curi sewaktu itu bersama Lk. Sapril
 - Bahwa sewaktu itu Lk. Sapril melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari seng dengan menggunakan sebuah palu / martil yang gagangnya berwarna merah dan masuk kedalam bangunan tersebut melalui lubang yang di congkel dan mengambil barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut, sedangkan saksi hanya menunggu di luar bangunan.
 - Bahwa pada sekitar bulan desember 2018 pukul 23.00 wita pada waktu itu Terdakwa sementara berada di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Karanjaiemba Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi, tiba-tiba pada saat itu datang Lk. SAPRIL menemui Terdakwa dan mengajak jalan-jalan disekitar desa Mpanau dan tidak jauh dari

Paraf	KM	HA I	HA II



rumah Terdakwa ada sebuah bengkel mobil yang bangunannya sebelumnya pernah roboh akibat gempa bumi.

- Bahwa bengkel mobil tersebut pada saat itu tertutup dengan menggunakan seng, dan saat itu LK. SAPRIL langsung menuju kebengkel tersebut dan langsung membuka dinding seng dengan menggunakan palu / hammer yang sudah dibawanya sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Lk. WAWAN yang tinggal di rumah Terdakwa untuk bersama-sama melakukan pencurian didalam bengkel tersebut, dan saat itu Lk. WAWAN setuju Terdakwa ajak untuk melakukan pencurian dan selanjutnya Terdakwa dengan Lk. WAWAN menuju ke lokasi bengkel mobil tersebut.

- Bahwa setelah dinding seng terbongkar kemudian Lk. SAPRIL masuk kedalam bengkel tersebut sedangkan Terdakwa disuruh menunggu diluar dengan tujuan untuk melihat-lihat orang lewat, dan tidak lama kemudian Lk. SAPRIL menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah mesin las dan tersangka menerimanya dari luar dan menyimpannya ditanah.

- Bahwa berselang beberapa menit kemudian Lk. SAFRIL menyerahkan kepada saya lagi satu buah karung yang berisi alat-alat mobil namun Terdakwa tidak mengetahui apa semua alat-alat mobil didalam karung tersebut, setelah itu LK. SAPRIL keluar dari dalam bengkel tersebut selanjutnya Terdakwa dengan Lk. SAFRIL langsung membawa semua barang-barang hasil curian itu kerumah Lk. SAPRIL untuk disimpan didalam rumahnya.

- Bahwa setelah menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di rumah Lk. SAPRIL saat itu Lk. SAFRIL mengatakan kepada Terdakwa bahwa semua barang-barang tersebut akan dijualnya.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah Lk. SAFRIL dan bertemu dengan Lk. SAFRIL dan saat itu Lk. SAFRIL memberikan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp. 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Lk. SAFRIL bahwa uang tersebut adalah

Paraf	KM	HA I	HA II



sebagai uang hasil penjualan barang -barang hasil curian, dan saat itu Terdakwa menerima uang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa menurut yang Terdakwa lihat secara jelas bahwa barang hasil curian tersebut berupa 1 (satu) buah mesin las, alat-alat mobil yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan dalam satu karung lagi Terdakwa tidak ada membukanya sehingga Terdakwa tidak bisa melihat isi barang tersebut.
- Bahwa palu / hammer yang digunakan untuk mencungkil dinding seng tersebut sebelumnya sudah dibawa oleh Lk. SAFRIL dari rumahnya karena Lk. SAFRIL suda mempersiapkan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa dengan Lk. SAFRIL menyimpan barang-barang hasil curian tersebut dirumah LK. SAFRIL saat itu dilihat atau diketahui oleh istrinya yang bernama Pr. BUNGA.
- Bahwa yang menjual semua barang -barag hasil curian tersebut semuanya dijual oleh Lk. SAFRIL dan Terdakwa sama sekali tidak ikut melakukan penjualan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapakah barang-barang hasil curian tersebut sewaktu itu yang dijual oleh Lk. SAFRIL.
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana sebenarnya cara dari Lk. SAFRIL melakukan penjualan barang-barang hasil curian itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa Lk. Sapril mendapatkan uang dari hasil menjual barang-barang curian tersebut.
- Bahwa dari hasil menjual barang-barang curian tersebut Terdakwa mendaptkan bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang tersebut sekarang ini telah habis saya gunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan LK.

Paraf	KM	HA I	HA II



Sapril baru pertama kali ini.

- Bahwa jarak rumah Lk. Sapril dengan tempat pencurian tersebut tidak jauh berjarak kurang lebih 300 meter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal 2 (dua) buah ganjalan mobil atau dongkrak mobil warna kuning dan warna biru yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh pemeriksa saat ini, karena ketika terjadinya pencurian itu Terdakwa tidak melihat barang-barang tersebut dan kemungkinan barang-barang tersebut pada saat itu berada didalam karung.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari, dan didalam lokasi bengkel tersebut sebelumnya terpagar keliling dengan tembok pada bagian samping kiri dan kanan serta belakang namun pagar pada saat itu telah roboh akibat gempa bumi sedangkan bagian depan dibatasi dengan selokan air / parit.
- Bahwa didalam lokasi bengkel tersebut merupakan bangunan yang ada rumahnya dan sebelumnya selalu ditempati setiap hari oleh pemiliknya namun akibat gempa bumi pemiliknya meninggalkan sementara lokasi rumah tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Lk. Sapril mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa pada waktu sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya di ajak oleh Lk. Sapril.
- Bahwa ide pemikiran terjadinya pencurian tersebut dari Lk. Sapril.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Standing Jack / Ganjalan Body Mobil / Stand Dongkrak warna kuning dan warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018 jam 00.30 wita di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi pada terdakwa bersama sapril alias Saprol melakukan pencurian berupa alat-alat mobil, 1 (satu) buah mesin

Paraf	KM	HA I	HA II



las, dan barang-barang lainnya yang terdakwa tidak ketahui karena terbungkus dalam karung.

- Bahwa cara terdakwa beserta Sapril alias Saprol melakukan pencurian dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari seng menggunakan martil dan masuk kedalam melalui dinding yang dicungkil sementara terdakwa menunggu diluar.

- Bahwa Sapril alias Saprol yang menjual barang-barang hasil curian tersebut.

- Bahwa terdakwa menerima uang Rp. 200.000,- yang diberikan oleh Sapril alias Saprol.

- Bahwa pencurian tersebut tanpa seijin pemilik.

- Bahwa kerugian pemilik sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang daiam hai ini adalah orang (person) yang disangka meiakukan tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan Dalam hai ini antara orang yang diajukan kepersidangan

Paraf	KM	HA I	HA II



yakni oleh Terdakwa dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, selama persidangan terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil untuk dikuasai dan sewaktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, maka dapat dinyatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud , dan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau milik orang lain pengambilan itu tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang sah. Berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, yang dipandang sebagai “memiliki” seperti : menjual, menyerahkan, memakai sendiri, meminjamkan, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018 jam 00.30 wita di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi pada terdakwa bersama sapril alias Saprol melakukan pencurian berupa alat-alat mobil, 1 (satu) buah mesin las, dan barang-barang lainnya yang terdakwa tidak ketahui karena terbungkus dalam karung;

Bahwa Sapril alias Saprol yang menjual barang-barang hasil curian tersebut;

Bahwa terdakwa menerima uang Rp. 200.000,- yang diberikan oleh Sapril alias Saprol;

Bahwa akibat perbuatan oleh Terdakwa tersebut pemilik mengalami

Paraf	KM	HA I	HA II



kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya kerjasama yang erat diantara para peiaku atau adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu orang dengan pembagian peran masing-masing dalam mewujudkan kehendaknya dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang, Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018 jam 00.30 wita di Desa Mpanau Kec. Biromaru Kab. Sigi pada terdakwa bersama sapril alias Saprol melakukan pencurian berupa alat-alat mobil, 1 (satu) buah mesin las, dan barang-barang lainnya yang terdakwa tidak ketahui karena terbungkus dalam karung dan cara terdakwa beserta Sapril alias Saprol melakukan pencurian dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari seng menggunakan martil dan masuk kedalam melalui dinding yang dicungkil sementara terdakwa menunggu diluar;

Dengan demikian pembagian peran masing-masing dalam mewujudkan kehendaknya dalam melakukan perbuatan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya segala unsur yang telah didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primer penuntut umum diatas telah terbukti sedangkan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pemidanaan terhadapnya maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan berdasarkan penahanan sementara yang sah, maka pidana yang

Paraf	KM	HA I	HA II



akan dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh berdasarkan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah Standing Jack / Ganjalan Body Mobil / Stand Dongkrak warna kuning dan warna biru, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

.Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) buah Standing Jack / Ganjalan Body Mobil / Stand Dongkrak warna kuning dan warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari SELASA tanggal 03 Desember 2019 oleh kami AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum, MUHAMMAD TAOFIK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FRANGKY ANTONI P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dengan dihadiri oleh NURROCHMAD ARDHIANTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H.

MOHAMMAD TAOFIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FRANGKY ANTONI P., S.H.

Paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2019/PN Dgl